



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 468 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA KAMBANI
KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan bertanggungjawab untuk menciptakan kondisi desa yang damai, aman, dan nyaman dengan melaksanakan semua kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak melanggar larangan yang melekat dalam jabatan sebagai Kepala Desa;
- b. bahwa karena Kepala Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan tidak melaksanakan kewajiban perundang-undangan dan melanggar larangan berupa melakukan pemberhentian secara sepihak atas 4 (empat) Perangkat Desa tanpa melalui prosedur yang diatur didalam peraturan perundang-undangan sehingga berdampak pada terganggunya kondisi Desa Kambani yang menjadi tidak kondusif dan kurang nyaman;
- c. bahwa pemberhentian Perangkat Desa Kambani merupakan suatu bentuk pelanggaran penyalagunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kambani, karena itu Bupati Banggai Kepulauan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki telah mengeluarkan Surat Teguran 3 (tiga) kali berturut-turut agar supaya Kepala Desa Kambani segera mengembalikan 4 (empat) Perangkat Desa yang diberhentikan dan menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan suasana nyaman bagi masyarakat Desa Kambani;
- d. bahwa sampai dengan Surat Teguran III, ternyata Kepala Desa Kambani tidak mengindahkan semua Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Bupati Banggai Kepulauan maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa maka

Kepala Desa Kambani dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;

- e. bahwa mendasari pula laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Nomor Registrasi : 0028/LM/II/2024/PLU mengenai dugaan perbuatan penyimpangan oleh Kepala Desa Kambani terhadap Sdr. Nasdin Magulia, Jamir Ahadang, Cokro Adun dan Muh. Sabir Sabbu dalam pemberhentian sebagai Perangkat Desa pada Bulan Oktober 2023 yang tidak sesuai dengan regulasi yang disimpulkan ditemukan Maladminstrasi yang di lakukan oleh Kepala Desa Kambani;
- f. bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Badan Permusyawaratan Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 3/BPD-KBN/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditujukan kepada Bupati Banggai Kepulauan perihal usulan pemberian sanksi berupa Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kambani, dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran kewajiban dan larangan oleh Kepala Desa Kambani perlu diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Desa;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Banggai Kepulauan Nomor 140/950/DPMD/2022, Tanggal 31 Oktober 2022, Perihal : Teguran Tertulis;
2. Surat Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 410/1041/DPMD, Tanggal : 10 Oktober 2023, Perihal : Pelaksanaan Klarifikasi Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Surat Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 410/1113/DPMD, Tanggal : 31 Oktober 2023, Perihal : Penegasan Pencabutan SK. Pemberhentian Perangkat Desa dan Percepatan Proses APBDes Tahun 2023;
4. Telaahan Staf Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 140/257/DPMD/2023, Tanggal 8 Desember 2023, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan Kab. Banggai Kepulauan;

5. Surat Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 410/1.303/DPMD, Tanggal 18 Desember 2023, Perihal : Teguran II
6. Surat Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 410/134/DPMD, Tanggal : 31 Januari 2023, Perihal : Undangan
7. Surat Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 410/170/DPMD, Tanggal 13 Februari 2024, Perihal : Teguran III
8. Surat Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 400.10.2.2/345/DPMD, Tanggal : April 2024, Perihal : Klarifikasi;
9. Surat Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 400.10.2.2/413/DPMD, Tanggal : 29 April 2024, Perihal : Pencabutan SK. Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Surat Badan Permusyawaratan Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan Nomor : 3/BPD-KBN/2024, Tanggal : 14 Mei 2024, Perihal : Usulan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA KAMBANI KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Memberhentikan sementara Sdr. ABD. JALIL MANGALIA, SH dari Jabatan selaku Kepala Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan karena Sdr. ABD. JALIL MANGALIA, SH tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Untuk efektifitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan guna mengisi kekosongan jabatan sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, Camat Buko Selatan menunjuk Pelaksana Harian Kepala Desa Kambani.
- KELIMA : Apabila batas waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Kepala Desa Kambani tidak ada itikad baik untuk melaksanakan kewajiban atau tetap melakukan pelanggaran, maka ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian tetap.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 7 Agustus 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala DPMPD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Kepolisian Sektor Buko di Tataba;
6. Camat Buko Selatan di Lumbi-Lumbia;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kambani di Kambani; dan
8. Sdr. ABD. JALIL MANGALIA, SH.